BAB V

PEMBAHASAN

A. Pemberlakuan Tarif Bus Angkutan Antar Kota Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Setiap orang yang berpergian pasti mempunyai daerah asal dan tujuan. Asal dan tujuan perjalanan membentuk matriks perjalanan. Sejumlah penumpang bergerak dari satu asal, namun tujuannya beragam atau ada pembagian pepergian. Pembagian pepergian menunjukan besaran permintaan angkutan yang harus dilayani dari suatu tempat ke tempat lain.

Dalam menentukan pilihan moda angkutan bus, selera peneumpang berbeda-beda. Proporsi pemilihan penggunaan suatu moda bergantung pada penampilan, kinerja dan atribut pelayanan yang ditawarkan oleh masing-masing jenis angkutan dalam rangka bersaing melayani kebutuhan penumpang.[1]

Di Indonesia, pelayanan angkutan dapat dibedakan dalam tiga kategori utama, yakni angkutan antar kota, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan. Angkutan antar kota dibagi menjadi dua yakni angkutan angkutan antar kota antar provinsi (AKAP), yakni angkutan antarkota yang melampaui batas wilayah administrasi provinsi, dan

[1] Swardjoko P.Warpani, *pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan*…. Hal 21

angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), yakni pelayanan jasa angkutan antarkota dalam wilayah administrasi provinsi.

Dalam menggunakan jasa angkutan umum para penumpang di kenakan tarif yang sesuai dengan jarak tempuh yang mereka tuju. Seperti halnya tarif yang ditetapkan oleh pemerintah pada bus kecil seperti bus bagong, rukun jaya, sido mulyo dan lain-lain. trayek blitar-trenggalek telah ditetapkan berdsarkan SK. Peraturan gubernur jawa timur nomor 27 tahun 2016, dengan ketenuan tarif batas atas sebesar Rp. 12.500 dan tarif batas bawah sebesar Rp. 8.000. tarif yang ditetapkan oleh pemerintah ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pengguna jasa (penumpang) dan selanjutnya penyedia jasa untuk kelangsungan usaha.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 yang terdapat dalam bagian kesembilan tentang Tarif yang termuat dalam pasal 181 (2) yang berbunyi " Tarif Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tarif Penumpang untuk angkutan orang dalam trayek dan tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek. Selanjutnya pada pasal 182 (1) yang berbunyi " Tarif Penumpang untuk angkutan orang dalam trayek terdiri atas tarif kelas ekonomi dan tarif kelas nonekonomi. Pada ayat (2) berbunyi "Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh a). Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota antarprovinsi, angkutan perkotaan, dan angkutan perdesaan yang wilayah pelayanannya melampaui wilayah provinsi; b). gubernur untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui batas satu kabupaten/kota dalam satu provinsi; c). bupati untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten; dan d). walikota untuk angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam kota.[2]

Jika kita melihat penetapan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan hal ini sesuai dengan bunyi pasal 182 ayat 2 yang menjelaskan bahwa penetapan tarif kelas ekonomi telah dilakukan oleh salah satunya yaitu gubernur untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui batas satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Atas dasar undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut maka dibuatlah sebuah peraturan yang lebih spesifik yakni Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27

[2] Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Tahun 2016 tentang tarif dasar, tarif jarak batas atas, batas bawah angkutan penumpang antar kota dalam provinsi kelas ekonomi menggunakan mobil bus umum di provinsi jawa timur.

2. **Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tarif Dasar, Tarif Jarak Batas Atas, Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Menggunakan Mobil Bus Umum Di Provinsi Jawa Timur.**

Sebagaimana di jelaskan diatas bahwa penumpang dengan tujuan blitar ke trenggalek dengan jarak kurang lebih sekitar 73 km banyak yang menggunakan bus kecil seperti bus bagong, rukun jaya, sido mulyo dan lain-lain. Tarif yang sudah dipublikasikan pada papan informasi yang ada diterminal patria kota blitar, Berdasarkan SK. peraturan gubernur jawa timur nomor 27 tahun 2016 dengan tujuan blitar-trenggalek atau sebaliknya tarif di bebankan dengan batas atas sebesar Rp. 12.500, sedangkan tarif batas bawah sebesar Rp. 8.000 hal ini sesuai dengan yang telah tertuang dalam peraturan gubernur jawa timur nomor 27 tahun 2016 Yang didalmanya memuat beberapa pasal mengenai tarif angkutan penumpang yang antara lain pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Tarif dasar angkutan penumpang antar kota dalam provinsi kelas ekonomi menggunakan mobil bus umum di Provinsi Jawa Timur diatur sebagai berikut : a. untuk bus dengan panjang

maksimal 9 meter sebesar Rp 128 pnp/km; b. untuk bus dengan panjang lebih dari 9 meter sebesar Rp 117 pnp/km.

Pada penelitian ini peneliti hanya meneliti angkutan bus dengan menggunakan bus kecil kelas ekonomi dengan panjang maksimal 9 meter sehingga peneliti berpacu pada pasal 2 ayat 1 huruf a yang menjelaskan bahwa tarif dasar untuk bus dengan panjang 9 meter Rp.128pnp/km. Jika kita hitung menggunakan rumus yang sudah ditetapkan oleh peraturan gubernur jawa timur nomor 27 tahun 2016 tersebut maka hasilnya seperti ini:

Tarif dasar = Rp.128 penumpang/km

Rp.128 x 73 = Rp.9.600

Sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada perhitungan diatas digunakan sebagai dasar penetapan tarif jarak batas atas dan batas bawah. Dengan hasil tarif dasar tersebut maka tarif dasar digunakan sebagai penengah antara tarif batas atas dan batas bawah.

Selanjutnya dalam pasal 3 ayat 1 berbunyi “Tarif jarak angkutan penumpang antar kota dalam provinsi kelas ekonomi menggunakan bus umum di Provinsi Jawa Timur diatur sebagai berikut : a. untuk bus dengan panjang maksimal 9 meter, batas atas sebesar Rp 167,-/km setiap penumpang dan batas bawah sebesar Rp 103,-/km setiap penumpang; b. untuk bus dengan panjang lebih dari 9 meter, batas

atas sebesar Rp 152,-/km setiap penumpang dan batas bawah sebesar Rp 94,-/km setiap penumpang.[3]

Dengan mengacu pada bus panjang mkasimal 9 meter dapat diketahui

Batas atas = Rp 167/km

Rp 167 x 73 = Rp. 12.500 (dibulatkan)

Batas bawah = Rp 103/km

Rp 103 x 73 = Rp. 8.000 (dibulatkan)

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa tarif jarak dengan hasil batas atas sebesar Rp. 12.500 dan batas bawah sebesar Rp. 8.000 telah sesuai sebagaimana tarif tersebut dalam lampiran peraturan gubernur jawa timur nomor 27 tahun 2016.

Dengan ketentuan tarif yang sudah di tetapkan oleh pemerintah seharusnya bagi para kondektur bus mematuhi dan melaksanakan peraturan tersebut. Namun realita yang terjadi para kondektur bus justru bertindak sebaliknya yaitu menarik tarif diluar batas wajar yang dapat dikatakan lebih mahal dua kali lipat dari tarif biasanya yakni dengan tarif mulai dari Rp.20.000, Rp.25.000 Rp. 28.000 hingga Rp. 30.000 hal tersebut tentunya sangat meugikan bagi penumpang. Karena penumpang harus membayar tarif Rp.30.000 sekali jalan belum lagi

[3] Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang tarif dasar, tarif jarak batas atas, batas bawah angkutan penumpang antar kota dalam provinsi kelas ekonomi menggunakan mobil bus umum di provinsi jawa timur.

nanti kembali pulangnya. alasan mereka menarik tarif dengan harga yang tinggi karena mereka dituntut untuk membayar setoran harian kepada perusahaan otobus. Seperti halnya pada bus kecil sidomulyo para awak bus harus membayar setoran harian sebesar Rp.150.000/hari. Dalam hal ini perusahaan otobus tidak mau tahu apakah penumpang sedang sepi tau sedang ramai yang terpenting adalah mereka harus membayar setotran yang sudah ditetapkan. Dan apabila mereka tidak mampu mebayar setoran tersebut mereka diperbolehkan hutang dengan jangka waktu yang dibatasi. Selain itu, para awak bus sebenarnya telah mengetahui bahwa tarif angkutan bus tersebut sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Selain tarif yang diminta terbilang mahal mereka juga tidak diberikan karcis sebagai bukti pembayaran. Menurut awak bus mereka tidak memberikan karcis karena sedang kehabisan dan juga karena mereka tidak mampu menulis pada karcis disaat penumpang penuh. Namun di sisi lain, menurut pitahono salah seorang masyarakat yang mempunyai teman para awak bus menuturkan bahwa alasan mereka tidak memberikan karcis karena dari phak awak bus melakukan manupulasi karcis sebagai tambahan pendapatan bagi mereka. Hal tersebut tentunya bagi para kondektur bus telah melanggar peraturan gubernur jawa timur nomor 27 tahun 2016. Selain itu, atas dasar perbuatan kondektur bus tersebut banyak para penumpang yang merasa dirugikan.

Setelah diketahui tarif yang sudah ditetapkan oleh peraturan gubernur jawa timur nomor 27 tahun 2016 dan kemudian di publikasikan di terminal patria kota blitar diharapkan bagi para kondektur bus untuk lebih hati-hati dalam menarik tarif angkutan kepada penumpang karena jika tetap kedapatan mereka menarik tarif angkutan di luar batas wajar dan tidak diberikan karcis maka mereka akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan kebijakan yang sudah disepakati.

B. Pemberlakuan Tarif Bus Angkutan Antar Kota Berdasarkan Fiqih Muamalah

Berdasarkan pada subab sebelumnya menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2016 para kondektur bus dalam menetapkan tarif angkutan bus telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa mereka telah melakukan maksiatul ulil amri, yaitu mereka tidak mentaati peraturan pemerintah. Ketaatan kepada ulil amri (pemimpin) hukumnya wajib. Ulil amri yang wajib ditaati itu adalah ulil amri yang taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Dengan kata lain, mentaati ulil amri itu adalah menyangkut hal yang ma’ruf.

Dalam hal ini pemerintah dalam menetapkan tarif angkutan bus berupaya untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan disini ialah kemaslahatan yang membawa kepada kebaikan. Dimana

peraturan gubernur jawa timur nomor 27 Tahun 2016 ini di buat bertujuan untuk melindungi kepentingan bagi pengguna jasa (penumpang) maupun bagi penyedia jasa (pengusaha angkutan), untuk kelangsungan usaha. Dalam hal ini Peneliti sependapat dengan pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang regulasi harga dimana Ibnu Taimiyyah membahas dengan pemaparan secara detail mengenai pengendalian harga oleh pemerintah. Yang mana tujuan regulasi harga menurutnya adalah untuk menegakan keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.[4]

Kemudian dari segi mekanisme harga tidak ada yang namanya عن تراض (antarodin) yaitu tidak ada keridaan diantara kedua belah pihak pihak. Dalam hal ini para pihak yang berakad harus rela melakukan akad tersebut, tanpa adanya paksaan dari pihak lain, maka apabila seseorang yang berakad di paksa untuk melakukan akad, dianggap batal akadnya.[5] hal ini tentunya tidak sesuai dengan syarat sah sewa menyewa *(ijarah*) yaitu tidak adanya keridaan dari salah satu pihak dimana pihak penumpang merasa adanya pemaksaan dari pihak kondektur bus untuk membayar tarif yang harganya jauh lebih mahal dari tarif yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga akad pembayaran tarif angkutan bus yang telah berlangsung antara penumpang dengan kondektur bus tersebut hukumnya batal.

---

[4] Adiwarman Azwar Karim, *sejarah pemikiran ekonomi islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 367

[5] Rachmat Syafe'i, *fiqih muamalah*, (bandung:pustaka setia,2001) hal.126

Sistem mekanisme harga yang tidak stabil dianggap telah merusak pasar. Dimana para kondektur bus dalam menetapkan harga yang tidak adil dan dilarang. Para fuqoha berpikir bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek yang serupa *(tsman al-mitsl).* Ibnu taimiyyah menganggap harga yang setara itu adalah harga yang adil. Ibnu taimiyyah mengndikasikan bahwa harga yang setara itu harus merupakan harga yang kompetitif yang tidak disertai penipuan, karena harga yang wajar terjadi pada pasar yang kompetitif dan hanya praktik yang penuh dengan penipuan yang dapat menyebabkan kenaikan harga. Peneliti sangat sependapat dengan Ibnu Taimiyyah tentang pentingnya penerapan harga yang adil dalam perekonomian karena tujuan utama dari harga yang adil adalah untuk meneggakan keadilan dalam transaski pertukaran dan berbagai hubungan lainnya diantara anggota masyarakat. Kedua konsep ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari berbagai tindakan eksploitatif.

Oleh sebab itu, berdasrakan hukum syadzudzariah harusnya mencegah dengan melakukan hukuman tegas kepada para pelaku yang telah melakukan penarikan tarif sendiri yakni dimulai dari yang paling ringan berupa teguran dan peringatan sampai pencabutan izin usaha, kurungan dan ganti rugi menurut kemaslahatan serta harus dilakukan setimpal sesuai kadar kesalahan dan tingkat kemudharatan yang ditimbulkannya.